



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 97 /B.II/HK/2017**

TENTANG

**HASIL EVALUASI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Pringsewu dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 974/250/KEUDA Tanggal 25 Januari 2017 Hal Hasil Konsultasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Retribusi Daerah.
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 974/428/KEUDA Tanggal 3 Februari 2017 Hal Hasil Konsultasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

- KESATU** : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Pringsewu dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati Pringsewu bersama DPRD Kabupaten Pringsewu segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, akan dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 Maret 2017.

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO NIGARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pringsewu di Pringsewu.

**EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

I. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN PRINGSEWU

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Diktum Mengingat	<p>8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Usulan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);</p>	<p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p>	<p>Diktum mengingat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - angka 8 dan 15 dihilangkan. - Angka 14 disempumakan.
2	Batang Tubuh	<p>1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan menara yang dijadikan sebagai dasar alokasi beban biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dalam hal penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>	<p>Sesuai hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 Tanggal 26 Mei 2015.</p> <p>Jumlah frekuensi pengawasan terhadap suatu menara harus wajar disesuaikan dengan standar teknis pengawasan/peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>

1	2	3	4	5
		<p>2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tersebut memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan yang dimaksud.</p> <p>3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) dihitung berdasarkan Tingkat Penggunaan Jasa (TP) dikali dengan Tarif Retribusi (TR).</p> <p>(2) Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat memperhitungkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. zonasi; b. ketinggian menara; c. jenis menara; dan d. jarak tempuh. <p>(3) Perhitungan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 8 ditambah ayat baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">RPMT = TP X TR</p> <p>Keterangan :</p> <p>RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TP : Tingkat Pengguna Jasa TR : Tarif Retribusi</p> <p>(2) Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat memperhitungkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. zonasi; b. ketinggian menara; c. jenis menara; dan d. jarak tempuh. <p>(3) Perhitungan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 Tanggal 26 Mei 2015</p> <p>Perhitungan tarif retribusi ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.</p>

1	2	3	4	5
3.	Nomor Register	-	NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG : /PRS / 2016	Pada akhir lembar penetapan dan pengundangan Raperda tambahkan frase nomor register raperda sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.
4.	Penjelasan	-	-	Agar raperda diberi penjelasan sesuai ketentuan angka 174 lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

II. RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempumaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Judul	KOP KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG	KOP BUPATI PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG	Frasa Kabupaten pada Judul diganti Bupati sesuai dengan Permendagri 80 Tahun 2015.
2	Konsideran Menimbang	<p>a. bahwa dalam rangka Pemerintah Daerah memberikan pelayanan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;</p> <p>b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 110 huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;</p>	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;	Konsideran Menimbang disempumakan sesuai dengan ketentuan Lampiran II huruf B.3.27 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3	Diktum Mengingat	<p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5445);</p>	<p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 471, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor <u>18</u> Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor <u>139</u>, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor <u>5058</u>);</p> <p>-</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah <u>beberapa kali terakhir</u> dengan Peraturan Pemerintah Nomor <u>92</u> Tahun <u>2015</u> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun <u>2015</u> Nomor <u>290</u>, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor <u>5772</u>);</p>	<p>- Diktum Mengingat angka 2,5,8 dan angka 11 disempumakan.</p> <p>- Angka 9 dihapus, karena pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman</p>

1	2	3	4	5
4	Ketentuan Umum	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <p>17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.</p> <p>22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <p>17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan <u>perpajakan daerah dan retribusi daerah</u>.</p>	<p>Pasal 1 angka 17 dan angka 22 disempurnakan, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.</p>
5	Nama, Objek dan Subjek Retribusi	<p style="text-align: center;">BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut pembayaran Retribusi atas Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus oleh Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/memanfaatkan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.</p>	<p style="text-align: center;">BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus oleh Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan <u>penyediaan</u> dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan <u>penyediaan</u> dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan <u>penyediaan</u> dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Judul BAB II dan Pasal 2 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Pasal 3 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Pasal 4 disempurnakan, sesuai ketentuan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.</p>

1	2	3	4	5
6	Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan volume penyedotan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diklasifikasikan dalam fungsi bangunan terdiri dari:</p> <p>a. kategori niaga terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. industri; 2. hotel/restoran; 3. perkantoran; 4. pertokoan; 5. pasar; dan 6. terminal. <p>b. kategori non niaga terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rumah tinggal; 2. asrama; dan 3. rumah sakit. <p>c. kategori sosial terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rumah ibadah; 2. gedung sekolah; dan 3. panti asuhan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, volume tinja dan jarak antara lokasi pelayanan dengan lokasi pengolahan tinja.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dengan kategori fungsi bangunan yaitu:</p> <p>a. bangunan untuk fungsi niaga terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. industri; 2. hotel/restoran; 3. perkantoran; 4. pertokoan; 5. pasar; dan 6. terminal. <p>b. bangunan untuk fungsi non niaga terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rumah tinggal; 2. asrama; dan 3. rumah sakit. <p>c. bangunan untuk fungsi sosial terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rumah ibadah; 2. gedung sekolah; dan 3. panti asuhan. 	Pasal 6 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009..
7	Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya administrasi, pembuangan, transportasi, pengadaan/perawatan, pengolahan dan biaya pembinaan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF <u>RETRIBUSI</u></p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.</p> <p>(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.</p>	<p>- Judul Bab V disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009</p> <p>- Pasal 7 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.</p>
8	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur besarnya tarif retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah sebagai berikut:</p> <p>a. kategori niaga dikenakan biayaRp. 75.000,-/m³;</p> <p>b. kategori non niaga dikenakan biayaRp. 60.000,-/ m³;</p> <p>c. kategori sosial dikenakan biayaRp. 50.000,-/m³.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur besarnya tarif retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah sebagai berikut:</p> <p>a. kategori niaga dikenakan biayaRp. 75.000,-/m³;</p> <p>b. kategori non niaga dikenakan biayaRp. 60.000,-/ m³;</p> <p>c. kategori sosial dikenakan biayaRp. 50.000,-/m³.</p>	Pasal 8 disempurnakan, agar besaran retribusi penyedotan kakus diatur definitif dalam Pasal 8 Raperda sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

1	2	3	4	5
<p>9</p>	<p>Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran</p>	<p>(2) Untuk area yang jauh tempatnya lebih dari 10 Km dari Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) dikenakan tambahan biaya sebagai berikut: a. radius 10 – 25 Km Rp. 50.000,- b. radius 25 – 50 Km Rp. 75.000,- c. radius > 50 Km Rp. 100.000,-</p> <p>(3) Apabila pelaksanaan penyedotan kakus memerlukan penyambungan selang lebih dari 20 meter, maka pemakaian harus menambah biaya sebagai berikut: a. sambungan < 5 meter 10% dari jumlah setoran; b. sambungan > 5 meter s/d 10 meter 15% dari jumlah setoran; c. sambungan > 10 meter s/d 15 meter 20% dari jumlah setoran; dan d. sambungan > 15 meter 25% dari jumlah setoran.</p> <p style="text-align: center;">BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10 Semua hasil pungutan retribusi penyediaan kakus disetorkan ke Kas Daerah.</p> <p style="text-align: center;">BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 12</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(2) Untuk area yang jauh tempatnya lebih dari 10 Km dari Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) dikenakan tambahan biaya sebagai berikut: a. radius 10 – 25 Km Rp. 50.000,- b. radius 25 – 50 Km Rp. 75.000,- c. radius > 50 Km Rp. 100.000,-</p> <p>(3) Apabila pelaksanaan penyedotan kakus memerlukan penyambungan selang lebih dari 20 meter, maka pemakaian harus menambah biaya sebagai berikut: a. sambungan < 5 meter Rp./meter; b. sambungan > 5 meter s/d 10 meter Rp./meter; c. sambungan > 10 meter s/d 15 meter Rp./meter; dan d. sambungan > 15 meter Rp./meter.</p> <p style="text-align: center;">BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 12</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah.</p>	<p>Judul BAB VI dihilangkan, karena sudah digabung dengan BAB V</p> <p>Pasal 10 dihilangkan karena sudah digabung di Pasal 12</p> <p>Judul BAB VIII Pasal 12 disempurnakan sesuai Pasal 156 ayat (3) huruf g dan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.</p>

1	2	3	4	5
10	Penagihan	<p style="text-align: center;">BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang dilakukan dengan menggunakan SKRD secara jabatan. (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Daerah dari Retribusi tersebut harus diseter ke Kas Daerah selambat lambatnya 1 x 24 jam</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Penagihan retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, diterima oleh subyek retribusi, subyek retribusi wajib melunasi retribusi yang terhutang. (4) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas. (2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnyahari sejak diterbitkannya atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD. (3) Tata cara pembayaran, angsuran dan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB VIII PENAGIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Penagihan <u>yang tidak terutang atau yang kurang bayar</u> dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) <u>Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</u> (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai <u>tindakan awal</u> pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, diterima oleh subyek retribusi, subyek retribusi wajib melunasi retribusi yang terhutang. (5) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. (6) Tata cara Penagihan dan Penerbitan Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Judul Bab IX dihilangkan dan Pasal 13 disempumakan.</p> <p>Pasal 15 diberi judul Bab sesuai Pasal 156 ayat (3) huruf I dan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.</p>
11	Sanksi Administrasi	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang dan dibayar dengan menggunakan STRD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi <u>yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih</u> dengan menggunakan STRD.</p>	<p>Ketentuan Pasal 17 disempumakan sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.</p>

1	2	3	4	5
12	Keberatan	<p style="text-align: center;">BAB XII KEBERATAN Pasal 18</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keberatan yang tidak dipenuhi persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XII KEBERATAN Pasal 18</p> <p>(1) Wajib <u>Retribusi</u> dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> <p>(4) <u>Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.</u></p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p>	Pasal 18 disempumakan.
13	Ketentuan Pidana	<p style="text-align: center;">BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 24</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 24</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama <u>3 (tiga)</u> bulan atau denda paling banyak <u>3 (tiga)</u> kali jumlah retribusi terutang <u>yang tidak atau kurang bayar.</u></p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	Pasal 24 disempumakan sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

1	2	3	4	5
14	Penyidikan	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tidak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p> <p>(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi; e. melaksanakan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tidak pidana di bidang retribusi daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi; j. menghentikan penyidikan; dan k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan bidang retribusi daerah menurut hukum dan pertanggungjawaban. <p>(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum mulai melakukan Penyidikan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik bagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	<p>Ketentuan Pasal 25 disempurnakan, dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik pegawai negeri sipil diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.</p>

1	2	3	4	5
15	Nomor Register		NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG :	Pada akhir kolom penetapan dan pengundangan tambahkan frase Nomor register.
16	Penjelasan	-	-	Agar Raperda diberi penjelasan sesuai ketentuan angka 174 Lampiran II Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO VICARDO